



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jln.Kawasan Pemerintahan No.1A  
TOBELO

**IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)**

Nomor : 503/40IPSD/DPMP TSP/VIII/2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Saudara **NELSON MANINGELLO**, tanggal 07 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD);  
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.2/0627/2020 06 Agustus 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional SD NEGERI WARUDU
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MENGIZINKAN**

*Kepada*

Nama/Yayasan Pemohon: SD NEGERI WARUDU

Alamat Pemohon : Desa Doro Kecamatan Kao Utara

Untuk Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri

Nama SD : **SD NEGERI WARUDU**

Alamat SD : Jalan Siswa RT. 001/ RW 001 Desa Warudu Kecamatan Kao Utara

Penanggungjawab : **NELSON MANINGELLO**

Status Bangunan : Milik Sekolah

- Dengan ketentuan : 1. Berlaku sepanjang SD ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;  
2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;  
3. Keputusan ini dapat dicabut jika SD ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo  
Pada tanggal 07 Agustus 2020  
BUPATI HALMAHERA UTARA  
Kepala Dinas DPMP TSP



**JESAYA IDORE, S.Sos., M.Si.**

Pejabat Tingkat I

NIP. 196306141988011002

**TEMBUSAN, YTH. :**

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.